



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

- Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasayarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
7. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

10. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi setiap Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AA Desa} = (0,03 * \text{DD}) / \{(2 * \text{DST}) + (1 * \text{DT})\}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks tingkat kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Besaran Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD;
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD setelah persyaratan penyaluran telah terpenuhi;
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II di laksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan;
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*;
- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Desa;
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa;
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati;
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI

PENUNDAAN PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
- Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya;
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan;
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen);

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya;
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Februari 2018

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.SI
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMPANG
 NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA
 CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SAMPANG
 KABUPATEN SAMPANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula												Pagu Dana Desa per-Desa		
							Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG		Total Bobot	Alokasi Formula					
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)
1	SRESEH	NOREH	616,345	BERKEMBANG	7	0	5884	0.0073	0.0007	253	0.0006	8.54	0.0070	0.0011	29.58	0.0046	0.0011	0.0035	223,006	839,351	
2	SRESEH	LABUHAN	616,345	BERKEMBANG	8	0	6325	0.0079	0.0008	397	0.0019	0.0010	11.06	0.0091	0.0014	31.30	0.0048	0.0012	0.0043	272,167	888,512
3	SRESEH	TAMAN	616,345	MAJU	7	0	2813	0.0035	0.0004	267	0.0013	0.0006	6.99	0.0057	0.0009	39.39	0.0061	0.0015	0.0034	212,725	829,070
4	SRESEH	SRESEH	616,345	BERKEMBANG	7	0	3314	0.0041	0.0004	261	0.0013	0.0006	6.35	0.0052	0.0008	35.09	0.0054	0.0014	0.0032	200,366	816,711
5	SRESEH	DISANAH	616,345	TERTINGGAL	5	0	919	0.0011	0.0001	139	0.0007	0.0003	10.51	0.0086	0.0013	42.45	0.0065	0.0016	0.0034	213,069	829,414
6	SRESEH	MARPARAN	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1853	0.0023	0.0002	451	0.0022	0.0011	8.58	0.0070	0.0011	43.82	0.0067	0.0017	0.0041	256,428	1,030,322
7	SRESEH	KLOBUR	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1309	0.0016	0.0002	390	0.0019	0.0009	2.97	0.0024	0.0004	46.06	0.0071	0.0018	0.0032	204,729	978,623
8	SRESEH	LABANG	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	1472	0.0018	0.0002	543	0.0026	0.0013	3.91	0.0032	0.0005	47.80	0.0074	0.0018	0.0038	240,891	1,014,785
9	SRESEH	BUNDAH	616,345	BERKEMBANG	8	0	1949	0.0024	0.0002	375	0.0018	0.0009	2.22	0.0018	0.0003	38.81	0.0060	0.0015	0.0029	183,990	800,335
10	SRESEH	BANGSAH	616,345	BERKEMBANG	8	0	1009	0.0013	0.0001	353	0.0017	0.0009	2.75	0.0023	0.0003	42.94	0.0066	0.0017	0.0030	187,441	803,786
11	SRESEH	PLASAH	616,345	TERTINGGAL	7	0	780	0.0010	0.0001	251	0.0012	0.0006	4.03	0.0033	0.0005	47.28	0.0073	0.0018	0.0030	190,522	806,867
12	SRESEH	JUNOK	616,345	BERKEMBANG	5	0	1151	0.0014	0.0001	134	0.0006	0.0003	3.93	0.0032	0.0005	43.35	0.0067	0.0017	0.0026	165,259	781,604
13	TORJUN	DULANG	616,345	BERKEMBANG	9	0	2792	0.0035	0.0003	640	0.0031	0.0015	4.12	0.0034	0.0005	31.71	0.0049	0.0012	0.0036	228,647	844,992
14	TORJUN	PATARONGAN	616,345	BERKEMBANG	6	0	2808	0.0035	0.0004	176	0.0009	0.0004	4.34	0.0036	0.0005	33.59	0.0052	0.0013	0.0026	164,198	780,543
15	TORJUN	PANGONGSEAN	616,345	BERKEMBANG	9	0	4642	0.0058	0.0006	827	0.0040	0.0020	5.72	0.0047	0.0007	32.07	0.0049	0.0012	0.0045	285,029	901,374
16	TORJUN	KRAMPON	616,345	BERKEMBANG	5	0	3073	0.0038	0.0004	140	0.0007	0.0003	2.48	0.0020	0.0003	29.93	0.0046	0.0012	0.0022	137,399	753,744
17	TORJUN	BRINGINNONGGAL	616,345	BERKEMBANG	9	0	1720	0.0021	0.0002	658	0.0032	0.0016	2.98	0.0024	0.0004	34.01	0.0052	0.0013	0.0035	219,729	836,074
18	TORJUN	TORJUN	616,345	BERKEMBANG	9	0	4656	0.0058	0.0006	511	0.0025	0.0012	3.61	0.0030	0.0004	21.15	0.0033	0.0008	0.0031	194,027	810,372
19	TORJUN	PATAPAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	2915	0.0036	0.0004	965	0.0047	0.0023	5.28	0.0043	0.0006	31.54	0.0049	0.0012	0.0046	287,810	904,155
20	TORJUN	JERUK POROT	616,345	BERKEMBANG	9	0	2813	0.0035	0.0004	789	0.0038	0.0019	4.10	0.0034	0.0005	32.80	0.0050	0.0013	0.0040	254,057	870,402
21	TORJUN	KODAK	616,345	BERKEMBANG	9	0	1808	0.0023	0.0002	625	0.0030	0.0015	2.65	0.0022	0.0003	24.81	0.0038	0.0010	0.0030	190,496	806,841
22	TORJUN	KANJAR	616,345	BERKEMBANG	9	0	1306	0.0016	0.0002	700	0.0034	0.0017	1.98	0.0016	0.0002	30.91	0.0048	0.0012	0.0033	207,527	823,872
23	TORJUN	KARA	616,345	BERKEMBANG	10	0	3817	0.0048	0.0005	960	0.0046	0.0023	3.43	0.0028	0.0004	31.37	0.0048	0.0012	0.0044	279,407	895,752
24	TORJUN	TANAH MERAH	616,345	BERKEMBANG	8	0	1449	0.0018	0.0002	496	0.0024	0.0012	3.37	0.0028	0.0004	29.20	0.0045	0.0011	0.0029	184,200	800,545
25	SAMPANG	P. MANDINGAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	15832	0.0197	0.0020	3238	0.0157	0.0078	1.65	0.0014	0.0002	28.50	0.0044	0.0011	0.0111	700,916	1,317,261
26	SAMPANG	AENGSAREH	616,345	BERKEMBANG	7	0	4599	0.0057	0.0006	264	0.0013	0.0006	4.48	0.0037	0.0006	34.50	0.0053	0.0013	0.0031	194,999	811,344
27	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	616,345	BERKEMBANG	9	0	7467	0.0093	0.0009	651	0.0032	0.0016	8.61	0.0071	0.0011	42.34	0.0065	0.0016	0.0052	327,747	944,092
28	SAMPANG	PANGGUNG	616,345	MAJU	9	0	3114	0.0039	0.0004	766	0.0037	0.0019	5.52	0.0045	0.0007	36.54	0.0056	0.0014	0.0043	273,001	889,346
29	SAMPANG	TAMAN SAREH	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4207	0.0052	0.0005	1731	0.0084	0.0042	6.93	0.0057	0.0009	43.40	0.0067	0.0017	0.0072	456,522	1,230,416
30	SAMPANG	PAKALONGAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4509	0.0056	0.0006	1191	0.0058	0.0029	4.28	0.0035	0.0005	37.29	0.0057	0.0014	0.0054	341,082	1,114,976
31	SAMPANG	TANGGUMONG	616,345	BERKEMBANG	8	0	4808	0.0060	0.0006	477	0.0023	0.0012	3.25	0.0027	0.0004	25.69	0.0040	0.0010	0.0031	198,264	814,609
32	SAMPANG	KAMUNING	616,345	BERKEMBANG	10	0	2669	0.0033	0.0003	986	0.0048	0.0024	2.55	0.0021	0.0003	33.72	0.0052	0.0013	0.0043	273,145	889,490
33	SAMPANG	BANYUMAS	616,345	BERKEMBANG	10	0	2592	0.0032	0.0003	889	0.0043	0.0022	4.35	0.0036	0.0005	39.69	0.0061	0.0015	0.0045	286,257	902,602
34	SAMPANG	PANGELEN	616,345	BERKEMBANG	10	0	3873	0.0048	0.0005	1765	0.0085	0.0043	5.69	0.0047	0.0007	38.96	0.0060	0.0015	0.0070	438,708	1,055,053
35	SAMPANG	PASEYAN	616,345	BERKEMBANG	8	0	2307	0.0029	0.0003	339	0.0016	0.0008	2.89	0.0024	0.0004	38.68	0.0060	0.0015	0.0030	186,264	802,609
36	SAMPANG	BARUH	616,345	BERKEMBANG	10	0	4800	0.0060	0.0006	1696	0.0082	0.0041	5.39	0.0044	0.0007	32.33	0.0050	0.0012	0.0066	417,036	1,033,381
37	CAMPLONG	TADDAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	5185	0.0065	0.0006	1072	0.0052	0.0026	4.75	0.0039	0.0006	31.33	0.0048	0.0012	0.0050	317,390	933,735
38	CAMPLONG	BANJAR TALELA	616,345	BERKEMBANG	10	0	4889	0.0061	0.0006	2977	0.0144	0.0072	4.86	0.0040	0.0006	33.06	0.0051	0.0013	0.0097	611,028	1,227,373
39	CAMPLONG	TAMBA"AN	616,345	BERKEMBANG	9	0	3951	0.0049	0.0005	776	0.0038	0.0019									

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
44	CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	616,345	BERKEMBANG	10	0	5836	0.0073	0.0007	1088	0.0053	0.0026	1.90	0.0016	0.0002	19.92	0.0031	0.0008	0.0044	275,106	891,451	
45	CAMPLONG	RABASAN	616,345	BERKEMBANG	9	0	5669	0.0071	0.0007	544	0.0026	0.0013	10.43	0.0086	0.0013	36.41	0.0056	0.0014	0.0047	296,989	913,334	
46	CAMPLONG	BANJARTABULU	616,345	BERKEMBANG	10	0	6264	0.0078	0.0008	3276	0.0159	0.0079	8.64	0.0071	0.0011	42.38	0.0065	0.0016	0.0114	719,465	1,335,810	
47	CAMPLONG	ANGGERSEK	616,345	BERKEMBANG	10	0	2304	0.0029	0.0003	1656	0.0080	0.0040	2.44	0.0020	0.0003	37.01	0.0057	0.0014	0.0060	379,741	996,086	
48	CAMPLONG	MADUPAT	616,345	BERKEMBANG	10	0	4241	0.0053	0.0005	2133	0.0103	0.0052	6.19	0.0051	0.0008	30.31	0.0047	0.0012	0.0076	480,679	1,097,024	
49	CAMPLONG	PAMOLA"AN	616,345	BERKEMBANG	10	0	5249	0.0065	0.0007	3116	0.0151	0.0075	5.99	0.0049	0.0007	30.67	0.0047	0.0012	0.0101	638,034	1,254,379	
50	CAMPLONG	PLAMPA"AN	616,345	BERKEMBANG	10	0	4337	0.0054	0.0005	2959	0.0143	0.0072	4.87	0.0040	0.0006	31.45	0.0048	0.0012	0.0095	600,098	1,216,443	
51	OMBEN	KEBUN SAREH	616,345	BERKEMBANG	10	0	2154	0.0027	0.0003	1229	0.0060	0.0030	6.10	0.0050	0.0008	40.69	0.0063	0.0016	0.0056	350,700	967,045	
52	OMBEN	KARANGNANGGER	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1668	0.0021	0.0002	354	0.0017	0.0009	2.55	0.0021	0.0003	36.89	0.0057	0.0014	0.0028	176,463	950,357	
53	OMBEN	RAPA LACK	616,345	BERKEMBANG	10	0	3264	0.0041	0.0004	1134	0.0055	0.0027	6.64	0.0054	0.0008	32.52	0.0050	0.0013	0.0052	329,288	945,633	
54	OMBEN	RAPA DAYA	616,345	BERKEMBANG	9	0	2120	0.0026	0.0003	558	0.0027	0.0014	4.75	0.0039	0.0006	43.00	0.0066	0.0017	0.0039	243,118	859,463	
55	OMBEN	ASTAPAH	616,345	BERKEMBANG	9	0	1617	0.0020	0.0002	675	0.0033	0.0016	2.72	0.0022	0.0003	40.96	0.0063	0.0016	0.0037	236,357	852,702	
56	OMBEN	SOGIAN	616,345	BERKEMBANG	8	0	3990	0.0050	0.0005	460	0.0022	0.0011	5.97	0.0049	0.0007	37.47	0.0058	0.0014	0.0038	238,889	855,234	
57	OMBEN	GERSEMPEL	616,345	BERKEMBANG	9	0	3538	0.0044	0.0004	616	0.0030	0.0015	6.43	0.0053	0.0008	36.01	0.0055	0.0014	0.0041	259,171	875,516	
58	OMBEN	TEMORAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	4142	0.0052	0.0005	1135	0.0055	0.0027	4.31	0.0035	0.0005	33.94	0.0052	0.0013	0.0051	321,741	938,086	
59	OMBEN	METENG	616,345	BERKEMBANG	10	0	4422	0.0055	0.0006	1841	0.0089	0.0045	7.63	0.0063	0.0009	41.25	0.0064	0.0016	0.0075	475,218	1,091,563	
60	OMBEN	MADULANG	616,345	BERKEMBANG	10	0	7166	0.0089	0.0009	3450	0.0167	0.0084	5.29	0.0043	0.0007	37.11	0.0057	0.0014	0.0113	714,309	1,330,654	
61	OMBEN	KAMONDUNG	616,345	BERKEMBANG	10	0	5739	0.0072	0.0007	1904	0.0092	0.0046	3.98	0.0033	0.0005	31.72	0.0049	0.0012	0.0070	443,787	1,060,132	
62	OMBEN	OMBEN	616,345	BERKEMBANG	7	0	4730	0.0059	0.0006	241	0.0012	0.0006	3.85	0.0032	0.0005	26.87	0.0041	0.0010	0.0027	169,121	785,466	
63	OMBEN	TAMBAK	616,345	BERKEMBANG	10	0	8787	0.0110	0.0011	3043	0.0147	0.0074	14.74	0.0121	0.0018	36.44	0.0056	0.0014	0.0117	736,662	1,353,007	
64	OMBEN	ANGSOKAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	3483	0.0043	0.0004	1385	0.0067	0.0034	4.36	0.0036	0.0005	41.00	0.0063	0.0016	0.0059	372,262	988,607	
65	OMBEN	JRANGUAN	616,345	BERKEMBANG	9	0	2227	0.0028	0.0003	624	0.0030	0.0015	3.37	0.0028	0.0004	29.69	0.0046	0.0011	0.0033	211,061	827,406	
66	OMBEN	RONGDALAM	616,345	BERKEMBANG	10	0	3321	0.0041	0.0004	1373	0.0066	0.0033	8.53	0.0070	0.0011	42.07	0.0065	0.0016	0.0064	404,121	1,020,466	
67	OMBEN	NAPO LAOK	616,345	BERKEMBANG	7	0	1000	0.0012	0.0001	308	0.0015	0.0007	1.25	0.0010	0.0002	39.40	0.0061	0.0015	0.0025	160,217	776,562	
68	OMBEN	NAPO DAYA	616,345	BERKEMBANG	6	0	1282	0.0016	0.0002	212	0.0010	0.0005	1.52	0.0012	0.0002	39.36	0.0061	0.0015	0.0024	149,763	766,108	
69	OMBEN	KARANGGAYAM	616,345	BERKEMBANG	10	0	6180	0.0077	0.0008	1624	0.0079	0.0039	11.52	0.0095	0.0014	33.56	0.0052	0.0013	0.0074	467,447	1,083,792	
70	OMBEN	PANDAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	7474	0.0093	0.0009	2445	0.0118	0.0059	10.54	0.0086	0.0013	36.08	0.0056	0.0014	0.0095	601,523	1,375,417	
71	KEDUNGDUNG	BANYUKAPAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	2829	0.0035	0.0004	2427	0.0118	0.0059	6.45	0.0053	0.0008	36.71	0.0057	0.0014	0.0084	532,016	1,148,361	
72	KEDUNGDUNG	RABASAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	3822	0.0048	0.0005	1325	0.0064	0.0032	6.89	0.0057	0.0008	46.08	0.0071	0.0018	0.0063	397,684	1,014,029	
73	KEDUNGDUNG	ROHAYU	616,345	BERKEMBANG	9	0	3038	0.0038	0.0004	773	0.0037	0.0019	5.13	0.0042	0.0006	41.43	0.0064	0.0016	0.0045	282,308	898,653	
74	KEDUNGDUNG	KEDUNGDUNG	616,345	BERKEMBANG	10	0	3514	0.0044	0.0004	1363	0.0066	0.0033	5.42	0.0044	0.0007	40.47	0.0062	0.0016	0.0060	376,077	992,422	
75	KEDUNGDUNG	KOMIS	616,345	BERKEMBANG	10	0	3904	0.0049	0.0005	1428	0.0069	0.0035	4.59	0.0038	0.0006	38.10	0.0059	0.0015	0.0060	376,874	993,219	
76	KEDUNGDUNG	BAJRASOKA	616,345	BERKEMBANG	9	0	2371	0.0030	0.0003	565	0.0027	0.0014	2.04	0.0017	0.0003	38.07	0.0059	0.0015	0.0034	213,137	829,482	
77	KEDUNGDUNG	KRAMAT	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	1684	0.0021	0.0002	1244	0.0060	0.0030	2.49	0.0020	0.0003	36.83	0.0057	0.0014	0.0049	311,905	1,085,799	
78	KEDUNGDUNG	NYELOH	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4896	0.0061	0.0006	3077	0.0149	0.0075	9.65	0.0079	0.0012	53.04	0.0082	0.0020	0.0113	712,036	1,485,930	
79	KEDUNGDUNG	BANJAR	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6412	0.0080	0.0008	1526	0.0074	0.0037	6.43	0.0053	0.0008	41.92	0.0065	0.0016	0.0069	435,084	1,208,978	
80	KEDUNGDUNG	OMBUL	616,345	BERKEMBANG	10	0	5667	0.0071	0.0007	2878	0.0139	0.0070	7.53	0.0062	0.0009	37.64	0.0058	0.0014	0.0101	633,824	1,250,169	
81	KEDUNGDUNG	PAJERUAN	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	8698	0.0108	0.0011	3629	0.0176	0.0088	13.71	0.0113	0.0017	50.83	0.0078	0.0020	0.0135	852,391	1,626,285	
82	KEDUNGDUNG	MOKTESAREH</																				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula															Pagu Dana Desa per-Desa
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot		Total Bobot	Alokasi Formula	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
98	JRENGIK	KOTAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	3964	0.0049	0.0005	1514	0.0073	0.0037	3.40	0.0028	0.0004	34.37	0.0053	0.0013	0.0059	372,214	988,559	
99	JRENGIK	JUNGKARANG	616,345	BERKEMBANG	9	0	3187	0.0040	0.0004	649	0.0031	0.0016	7.97	0.0065	0.0010	36.65	0.0056	0.0014	0.0044	275,031	891,376	
100	JRENGIK	MLAKAH	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2786	0.0035	0.0003	661	0.0032	0.0016	2.67	0.0022	0.0003	42.13	0.0065	0.0016	0.0039	245,862	1,019,756	
101	JRENGIK	BANCELOK	616,345	BERKEMBANG	10	0	3435	0.0043	0.0004	1215	0.0059	0.0029	5.10	0.0042	0.0006	28.67	0.0044	0.0011	0.0051	321,715	938,060	
102	JRENGIK	BUKER	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3674	0.0046	0.0005	1125	0.0054	0.0027	4.38	0.0036	0.0005	36.68	0.0056	0.0014	0.0051	323,713	1,097,607	
103	TAMBELANGAN	KARANGANYAR	616,345	BERKEMBANG	10	0	3867	0.0048	0.0005	1721	0.0083	0.0042	8.38	0.0069	0.0010	44.77	0.0069	0.0017	0.0074	466,965	1,083,310	
104	TAMBELANGAN	BATURASANG	616,345	BERKEMBANG	10	0	5485	0.0068	0.0007	2151	0.0104	0.0052	5.47	0.0045	0.0007	32.68	0.0050	0.0013	0.0078	493,370	1,109,715	
105	TAMBELANGAN	MAMBULU BARAT	616,345	BERKEMBANG	8	0	4263	0.0053	0.0005	428	0.0021	0.0010	7.16	0.0059	0.0009	44.88	0.0069	0.0017	0.0042	263,364	879,709	
106	TAMBELANGAN	BRINGIN	616,345	BERKEMBANG	10	0	5641	0.0070	0.0007	1846	0.0089	0.0045	4.70	0.0039	0.0006	42.98	0.0066	0.0017	0.0074	467,071	1,083,416	
107	TAMBELANGAN	SAMARAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	4295	0.0054	0.0005	1299	0.0063	0.0031	10.45	0.0086	0.0013	37.81	0.0058	0.0015	0.0064	405,024	1,021,369	
108	TAMBELANGAN	TAMBELANGAN	616,345	BERKEMBANG	9	0	4500	0.0056	0.0006	668	0.0032	0.0016	5.18	0.0043	0.0006	31.94	0.0049	0.0012	0.0040	255,119	871,464	
109	TAMBELANGAN	BARUNGGAH	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	6122	0.0076	0.0008	2542	0.0123	0.0062	7.39	0.0061	0.0009	38.26	0.0059	0.0015	0.0093	586,502	1,360,396	
110	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	5270	0.0066	0.0007	1095	0.0053	0.0027	12.76	0.0105	0.0016	53.09	0.0082	0.0020	0.0069	436,515	1,052,860	
111	TAMBELANGAN	SOMBER	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5075	0.0063	0.0006	2040	0.0099	0.0049	10.24	0.0084	0.0013	38.41	0.0059	0.0015	0.0083	524,136	1,298,030	
112	TAMBELANGAN	BIREM	616,345	BERKEMBANG	10	0	7907	0.0099	0.0010	2186	0.0106	0.0053	18.08	0.0148	0.0022	38.60	0.0059	0.0015	0.0100	629,977	1,246,322	
113	BANYUATES	OLOR	616,345	BERKEMBANG	10	0	5201	0.0065	0.0006	1892	0.0092	0.0046	14.45	0.0119	0.0018	39.54	0.0061	0.0015	0.0085	537,958	1,154,303	
114	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	616,345	TERTINGGAL	8	157,549	1441	0.0018	0.0002	468	0.0023	0.0011	5.49	0.0045	0.0007	46.47	0.0072	0.0018	0.0038	238,199	1,012,093	
115	BANYUATES	PLANGGARAN TIMUR	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	2154	0.0027	0.0003	506	0.0025	0.0012	5.90	0.0048	0.0007	48.35	0.0074	0.0019	0.0041	257,359	1,031,253	
116	BANYUATES	TOLANG	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3351	0.0042	0.0004	1088	0.0053	0.0026	10.38	0.0085	0.0013	56.44	0.0087	0.0022	0.0065	410,063	1,183,957	
117	BANYUATES	LAR LAR	616,345	BERKEMBANG	10	0	7208	0.0090	0.0009	1139	0.0055	0.0028	16.86	0.0138	0.0021	38.30	0.0059	0.0015	0.0072	454,411	1,070,756	
118	BANYUATES	TLAGAH	616,345	BERKEMBANG	9	0	8636	0.0108	0.0011	621	0.0030	0.0015	14.19	0.0116	0.0017	32.75	0.0050	0.0013	0.0056	352,399	968,744	
119	BANYUATES	NAGASAREH	616,345	BERKEMBANG	10	0	2433	0.0030	0.0003	1171	0.0057	0.0028	8.11	0.0067	0.0010	42.19	0.0065	0.0016	0.0058	363,342	979,687	
120	BANYUATES	TRAPANG	616,345	BERKEMBANG	8	0	1418	0.0018	0.0002	411	0.0020	0.0010	2.58	0.0021	0.0003	35.71	0.0055	0.0014	0.0029	180,566	796,911	
121	BANYUATES	TEROSAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	3828	0.0048	0.0005	1299	0.0063	0.0031	10.64	0.0087	0.0013	34.82	0.0054	0.0013	0.0063	395,573	1,011,918	
122	BANYUATES	ASEM JARAN	616,345	BERKEMBANG	6	0	3744	0.0047	0.0005	167	0.0008	0.0004	6.66	0.0055	0.0008	34.09	0.0052	0.0013	0.0030	189,369	805,714	
123	BANYUATES	KEMBANG JERUK	616,345	BERKEMBANG	8	0	3148	0.0039	0.0004	363	0.0018	0.0009	3.77	0.0031	0.0005	37.77	0.0058	0.0015	0.0032	201,146	817,491	
124	BANYUATES	MORBATOH	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4156	0.0052	0.0005	594	0.0029	0.0014	8.82	0.0072	0.0011	47.81	0.0074	0.0018	0.0049	307,927	1,081,821	
125	BANYUATES	MONTOR	616,345	BERKEMBANG	9	0	4083	0.0051	0.0005	576	0.0028	0.0014	5.16	0.0042	0.0006	31.32	0.0048	0.0012	0.0037	236,144	852,489	
126	BANYUATES	TEBANAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	2844	0.0035	0.0004	887	0.0043	0.0021	5.09	0.0042	0.0006	39.39	0.0061	0.0015	0.0046	292,942	909,287	
127	BANYUATES	NEPA	616,345	BERKEMBANG	7	0	3829	0.0048	0.0005	239	0.0012	0.0006	2.47	0.0020	0.0003	24.20	0.0037	0.0009	0.0023	144,473	760,818	
128	BANYUATES	BATIOH	616,345	MAJU	3	0	3842	0.0048	0.0005	53	0.0003	0.0001	3.69	0.0030	0.0005	30.06	0.0046	0.0012	0.0022	139,923	756,268	
129	BANYUATES	MASARAN	616,345	BERKEMBANG	4	0	3087	0.0038	0.0004	66	0.0003	0.0002	3.83	0.0031	0.0005	28.31	0.0044	0.0011	0.0021	132,811	749,156	
130	BANYUATES	BANYUATES	616,345	MAJU	5	0	4235	0.0053	0.0005	145	0.0007	0.0004	2.12	0.0017	0.0003	32.58	0.0050	0.0013	0.0024	150,948	767,293	
131	BANYUATES	JATRA TIMUR	616,345	BERKEMBANG	3	0	2634	0.0033	0.0003	47	0.0002	0.0001	2.15	0.0018	0.0003	29.71	0.0046	0.0011	0.0018	116,653	732,998	
132	BANYUATES	TAPA'AN	616,345	BERKEMBANG	8	0	1772	0.0022	0.0002	441	0.0021	0.0011	8.59	0.0071	0.0011	32.19	0.0050	0.0012	0.0036	226,121	842,466	
133	ROBATAL	LEPELLE	616,345	BERKEMBANG	10	0	7994	0.0100	0.0010	3402	0.0165	0.0082	10.88	0.0089	0.0013	32.75	0.0050	0.0013	0.0118	746,289	1,362,634	
134	ROBATAL	BAPELLE	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	3717	0.0046	0.0005	1937	0.0094	0.0047	5.27	0.0043	0.0006	44.01	0.0068	0.0017	0.0075	472,748	1,246,642	
135	ROBATAL	SAWAH TENGAH	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4612	0.0058	0.0006	1358	0.0066	0.0033	5.49	0.0045	0.0007	39.91	0.0061	0.0015				

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10) + (13) + (16) + (19)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)	
152	SOKOBANAH	TAMBERU BARAT	616,345	BERKEMBANG	5	0	4059	0.0051	0.0005	123	0.0006	0.0003	5.07	0.0042	0.0006	31.03	0.0048	0.0012	0.0026	165,378	781,723	
153	SOKOBANAH	TAMBERU TIMUR	616,345	BERKEMBANG	3	0	1969	0.0025	0.0002	56	0.0003	0.0001	0.79	0.0006	0.0001	36.40	0.0056	0.0014	0.0019	118,505	734,850	
154	KETAPANG	PAOPALE LAOK	616,345	BERKEMBANG	10	0	6795	0.0085	0.0008	1257	0.0061	0.0030	16.59	0.0136	0.0020	26.68	0.0041	0.0010	0.0070	438,896	1,055,241	
155	KETAPANG	BUNTEN BARAT	616,345	BERKEMBANG	7	0	5325	0.0066	0.0007	275	0.0013	0.0007	7.60	0.0062	0.0009	18.57	0.0029	0.0007	0.0030	187,891	804,236	
156	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	616,345	BERKEMBANG	10	0	4815	0.0060	0.0006	1683	0.0082	0.0041	7.85	0.0064	0.0010	30.39	0.0047	0.0012	0.0068	429,516	1,045,861	
157	KETAPANG	PANCOR	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	5043	0.0063	0.0006	1774	0.0086	0.0043	13.85	0.0114	0.0017	36.12	0.0056	0.0014	0.0080	505,759	1,279,653	
158	KETAPANG	KARANGANYAR	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	2881	0.0036	0.0004	1698	0.0082	0.0041	6.14	0.0050	0.0008	41.57	0.0064	0.0016	0.0068	430,489	1,204,383	
159	KETAPANG	PANGEREMAN	616,345	BERKEMBANG	8	0	3905	0.0049	0.0005	354	0.0017	0.0009	10.66	0.0087	0.0013	30.95	0.0048	0.0012	0.0038	242,635	858,980	
160	KETAPANG	BIRA BARAT	616,345	BERKEMBANG	10	0	4907	0.0061	0.0006	1574	0.0076	0.0038	9.73	0.0080	0.0012	36.98	0.0057	0.0014	0.0070	444,234	1,060,579	
161	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	616,345	BERKEMBANG	10	0	6241	0.0078	0.0008	2550	0.0123	0.0062	13.88	0.0114	0.0017	28.03	0.0043	0.0011	0.0097	614,267	1,230,612	
162	KETAPANG	KETAPANG DAYA	616,345	MAJU	9	0	9178	0.0114	0.0011	843	0.0041	0.0020	9.19	0.0075	0.0011	22.18	0.0034	0.0009	0.0052	326,099	942,444	
163	KETAPANG	KETAPANG LAOK	616,345	BERKEMBANG	8	0	7248	0.0090	0.0009	378	0.0018	0.0009	9.82	0.0081	0.0012	31.56	0.0049	0.0012	0.0042	267,543	883,888	
164	KETAPANG	KETAPANG BARAT	616,345	MAJU	9	0	7585	0.0095	0.0009	539	0.0026	0.0013	5.47	0.0045	0.0007	22.52	0.0035	0.0009	0.0038	239,071	855,416	
165	KETAPANG	PAOPALE DAYA	616,345	TERTINGGAL	9	157,549	4039	0.0050	0.0005	552	0.0027	0.0013	5.81	0.0048	0.0007	34.77	0.0054	0.0013	0.0039	245,524	1,019,418	
166	KETAPANG	RABIYAN	616,345	BERKEMBANG	4	0	2238	0.0028	0.0003	73	0.0004	0.0002	3.69	0.0030	0.0005	34.10	0.0052	0.0013	0.0022	140,174	756,519	
167	KETAPANG	BANYUSOKAH	616,345	BERKEMBANG	4	0	3514	0.0044	0.0004	83	0.0004	0.0002	4.76	0.0039	0.0006	33.06	0.0051	0.0013	0.0025	157,510	773,855	
168	PANGARENGAN	PANGARENGAN	616,345	MAJU	7	0	3807	0.0047	0.0005	248	0.0012	0.0006	5.44	0.0045	0.0007	33.76	0.0052	0.0013	0.0030	191,976	808,321	
169	PANGARENGAN	APA AN	616,345	BERKEMBANG	9	0	4748	0.0059	0.0006	600	0.0029	0.0015	8.83	0.0072	0.0011	32.15	0.0049	0.0012	0.0044	275,563	891,908	
170	PANGARENGAN	GULBUNG	616,345	BERKEMBANG	10	0	4595	0.0057	0.0006	1167	0.0057	0.0028	7.90	0.0065	0.0010	32.72	0.0050	0.0013	0.0056	355,119	971,464	
171	PANGARENGAN	PANYIRANGAN	616,345	N/A	9	0	2160	0.0027	0.0003	719	0.0035	0.0017	5.19	0.0043	0.0006	41.21	0.0063	0.0016	0.0042	267,088	883,433	
172	PANGARENGAN	PACANGGA AN	616,345	BERKEMBANG	7	0	1478	0.0018	0.0002	316	0.0015	0.0008	3.19	0.0026	0.0004	35.39	0.0054	0.0014	0.0027	170,561	786,906	
173	PANGARENGAN	RAGUNG	616,345	BERKEMBANG	9	0	4346	0.0054	0.0005	535	0.0026	0.0013	12.04	0.0099	0.0015	42.18	0.0065	0.0016	0.0049	311,672	928,017	
174	KARANGPENANG	BLU URAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	15347	0.0191	0.0019	4697	0.0227	0.0114	16.17	0.0133	0.0020	25.20	0.0039	0.0010	0.0162	1,024,598	1,640,943	
175	KARANGPENANG	TLAMBAH	616,345	BERKEMBANG	10	0	10534	0.0131	0.0013	2590	0.0125	0.0063	14.76	0.0121	0.0018	29.50	0.0045	0.0011	0.0105	664,515	1,280,860	
176	KARANGPENANG	BULMATET	616,345	TERTINGGAL	10	157,549	4251	0.0053	0.0005	930	0.0045	0.0023	7.48	0.0061	0.0009	40.46	0.0062	0.0016	0.0053	331,672	1,105,566	
177	KARANGPENANG	POREH	616,345	BERKEMBANG	10	0	4793	0.0060	0.0006	1070	0.0052	0.0026	7.82	0.0064	0.0010	28.66	0.0044	0.0011	0.0053	331,299	947,644	
178	KARANGPENANG	KARANGPENANG OLOH	616,345	BERKEMBANG	10	0	16111	0.0201	0.0020	1358	0.0066	0.0033	13.71	0.0113	0.0017	34.67	0.0053	0.0013	0.0083	524,655	1,141,000	
179	KARANGPENANG	KARANGPENANG ONJUR	616,345	BERKEMBANG	10	0	8271	0.0103	0.0010	1213	0.0059	0.0029	6.29	0.0052	0.0008	23.39	0.0036	0.0009	0.0056	355,852	972,197	
180	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	616,345	BERKEMBANG	10	0	18312	0.0228	0.0023	5016	0.0243	0.0121	17.90	0.0147	0.0022	37.79	0.0058	0.0015	0.0181	1,140,597	1,756,942	
Total			110,942,100				5,199,117	801,989	1.0000	0.1000	206,493	1.0000	0.5000	1,218.80	1.0000	0.1500	6,495.64	1.0000	0.2500	1.0000	63,065,418	179,206,635

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Sampang	179,206,635
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten	179,206,635
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Sampang	110,942,100
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Sampang	110,942,100
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Sampang	5,199,117
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Sampang	5,199,117
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Sampang	63,065,418
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Sampang	63,065,418
Jumlah Desa	

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Mengetahui,
Pejabat SKPKD (n)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Pejabat di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (U)
(eselon II)

Nama Jelas
NIP

Tempat Kedudukan, DD/MM/YYYY
Petugas Penghitung Dana Desa (p)
(eselon III)

Nama Jelas
NIP

BUPATI SAMPANG,
ttd

H. FADHILAH BUDIONO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018

**PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Kecamatan	Nama Desa	DD
(1)	(2)	(3)	(5)
1	SRESEH	NOREH	839,351,000
2	SRESEH	LABUHAN	888,512,000
3	SRESEH	TAMAN	829,070,000
4	SRESEH	SRESEH	816,711,000
5	SRESEH	DISANAH	829,414,000
6	SRESEH	MARPARAN	1,030,322,000
7	SRESEH	KLOBUR	978,623,000
8	SRESEH	LABANG	1,014,785,000
9	SRESEH	BUNDAH	800,335,000
10	SRESEH	BANGSAH	803,786,000
11	SRESEH	PLASAH	806,867,000
12	SRESEH	JUNOK	781,604,000
13	TORJUN	DULANG	844,992,000
14	TORJUN	PATARONGAN	780,543,000
15	TORJUN	PANGONGSEAN	901,374,000
16	TORJUN	KRAMPON	753,744,000
17	TORJUN	BRINGINNONGGAL	836,074,000
18	TORJUN	TORJUN	810,372,000
19	TORJUN	PATAPAN	904,155,000
20	TORJUN	JERUK POROT	870,402,000
21	TORJUN	KODAK	806,841,000
22	TORJUN	KANJAR	823,872,000
23	TORJUN	KARA	895,752,000
24	TORJUN	TANAH MERAH	800,545,000
25	SAMPANG	P. MANDINGAN	1,317,261,000
26	SAMPANG	AENG SAREH	811,344,000
27	SAMPANG	GUNUNG MADDAH	944,092,000
28	SAMPANG	PANGGUNG	889,346,000
29	SAMPANG	TAMAN SAREH	1,230,416,000
30	SAMPANG	PAKALONGAN	1,114,976,000
31	SAMPANG	TANGGUMONG	814,609,000
32	SAMPANG	KAMUNING	889,490,000
33	SAMPANG	BANYUMAS	902,602,000
34	SAMPANG	PANGELEN	1,055,053,000
35	SAMPANG	PASEYAN	802,609,000
36	SAMPANG	BARUH	1,033,381,000
37	CAMPLONG	TADDAN	933,735,000
38	CAMPLONG	BANJAR TALELA	1,227,373,000
39	CAMPLONG	TAMBA"AN	850,318,000
40	CAMPLONG	PRAJJAN	794,666,000
41	CAMPLONG	DHARMA CAMPLONG	1,098,022,000
42	CAMPLONG	BATUKARANG	901,464,000
43	CAMPLONG	SEJATI	963,314,000
44	CAMPLONG	DHARMA TANJUNG	891,451,000
45	CAMPLONG	RABASAN	913,334,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	DD
(1)	(2)	(3)	(5)
46	CAMPLONG	BANJARTABULU	1,335,810,000
47	CAMPLONG	ANGGERSEK	996,086,000
48	CAMPLONG	MADUPAT	1,097,024,000
49	CAMPLONG	PAMOLA"AN	1,254,379,000
50	CAMPLONG	PLAMPA"AN	1,216,443,000
51	OMBEN	KEBUN SAREH	967,045,000
52	OMBEN	KARANGNANGGER	950,357,000
53	OMBEN	RAPA LAOK	945,633,000
54	OMBEN	RAPA DAYA	859,463,000
55	OMBEN	ASTAPAH	852,702,000
56	OMBEN	SOGIAN	855,234,000
57	OMBEN	GERSEMPAL	875,516,000
58	OMBEN	TEMORAN	938,086,000
59	OMBEN	METENG	1,091,563,000
60	OMBEN	MADULANG	1,330,654,000
61	OMBEN	KAMONDUNG	1,060,132,000
62	OMBEN	OMBEN	785,466,000
63	OMBEN	TAMBAK	1,353,007,000
64	OMBEN	ANGSOKAH	988,607,000
65	OMBEN	JRANGUAN	827,406,000
66	OMBEN	RONGDALAM	1,020,466,000
67	OMBEN	NAPO LAOK	776,562,000
68	OMBEN	NAPO DAYA	766,108,000
69	OMBEN	KARANGGAYAM	1,083,792,000
70	OMBEN	PANDAN	1,375,417,000
71	KEDUNGDUNG	BANYUKAPAH	1,148,361,000
72	KEDUNGDUNG	RABASAN	1,014,029,000
73	KEDUNGDUNG	ROHAYU	898,653,000
74	KEDUNGDUNG	KEDUNGDUNG	992,422,000
75	KEDUNGDUNG	KOMIS	993,219,000
76	KEDUNGDUNG	BAJRASOKA	829,482,000
77	KEDUNGDUNG	KRAMAT	1,085,799,000
78	KEDUNGDUNG	NYELOH	1,485,930,000
79	KEDUNGDUNG	BANJAR	1,208,978,000
80	KEDUNGDUNG	OMBUL	1,250,169,000
81	KEDUNGDUNG	PAJERUAN	1,626,285,000
82	KEDUNGDUNG	MOKTESAREH	800,628,000
83	KEDUNGDUNG	BATOPORO BARAT	1,357,918,000
84	KEDUNGDUNG	BATOPORO TIMUR	1,697,085,000
85	KEDUNGDUNG	GUNUNGELEH	975,887,000
86	KEDUNGDUNG	DALEMAN	973,349,000
87	KEDUNGDUNG	PASARENAN	980,642,000
88	KEDUNGDUNG	PALENGGIAN	1,629,421,000
89	JRENGIK	ASEMRAJA	1,002,453,000
90	JRENGIK	PLAKARAN	856,839,000
91	JRENGIK	ASEMNONGGAL	814,080,000
92	JRENGIK	MAJANGAN	753,867,000
93	JRENGIK	MARGANTOKO	767,442,000
94	JRENGIK	PENYEPEN	1,084,614,000
95	JRENGIK	TAMAN	798,068,000
96	JRENGIK	JRENGIK	959,435,000
97	JRENGIK	KALANGAN PRAO	1,000,347,000
98	JRENGIK	KOTAH	988,559,000
99	JRENGIK	JUNGKARANG	891,376,000
100	JRENGIK	MLAKAH	1,019,756,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	DD
(1)	(2)	(3)	(5)
101	JRENGIK	BANCELOK	938,060,000
102	JRENGIK	BUKER	1,097,607,000
103	TAMBELANGAN	KARANGANYAR	1,083,310,000
104	TAMBELANGAN	BATURASANG	1,109,715,000
105	TAMBELANGAN	MAMBULU BARAT	879,709,000
106	TAMBELANGAN	BRINGIN	1,083,416,000
107	TAMBELANGAN	SAMARAN	1,021,369,000
108	TAMBELANGAN	TAMBELANGAN	871,464,000
109	TAMBELANGAN	BARUNGGAGAH	1,360,396,000
110	TAMBELANGAN	BANJARBILLAH	1,052,860,000
111	TAMBELANGAN	SOMBER	1,298,030,000
112	TAMBELANGAN	BIREM	1,246,322,000
113	BANYUATES	OLOR	1,154,303,000
114	BANYUATES	PLANGGARAN BARAT	1,012,093,000
115	BANYUATES	PLANGGARAN TIMUR	1,031,253,000
116	BANYUATES	TOLANG	1,183,957,000
117	BANYUATES	LAR LAR	1,070,756,000
118	BANYUATES	TLAGAH	968,744,000
119	BANYUATES	NAGASAREH	979,687,000
120	BANYUATES	TRAPANG	796,911,000
121	BANYUATES	TEROSAN	1,011,918,000
122	BANYUATES	ASEM JARAN	805,714,000
123	BANYUATES	KEMBANG JERUK	817,491,000
124	BANYUATES	MORBATOH	1,081,821,000
125	BANYUATES	MONTOR	852,489,000
126	BANYUATES	TEBANAH	909,287,000
127	BANYUATES	NEPA	760,818,000
128	BANYUATES	BATIOH	756,268,000
129	BANYUATES	MASARAN	749,156,000
130	BANYUATES	BANYUATES	767,293,000
131	BANYUATES	JATRA TIMUR	732,998,000
132	BANYUATES	TAPA"AN	842,466,000
133	ROBATAL	LEPELLE	1,362,634,000
134	ROBATAL	BAPELLE	1,246,642,000
135	ROBATAL	SAWAH TENGAH	1,157,005,000
136	ROBATAL	TORJUNAN	1,175,429,000
137	ROBATAL	TRAGIH	1,102,407,000
138	ROBATAL	JELGUNG	1,094,677,000
139	ROBATAL	ROBATAL	1,348,391,000
140	ROBATAL	GUNUNG RANCAK	1,138,128,000
141	ROBATAL	PANDIYANGAN	1,232,867,000
142	SOKOBANAH	TOBAI BARAT	1,075,400,000
143	SOKOBANAH	TOBAI TENGAH	887,523,000
144	SOKOBANAH	TOBAI TIMUR	1,086,190,000
145	SOKOBANAH	BIRA TENGAH	926,268,000
146	SOKOBANAH	BIRA TIMUR	974,863,000
147	SOKOBANAH	SOKOBANAH LAOK	849,658,000
148	SOKOBANAH	TAMBERU LAOK	847,513,000
149	SOKOBANAH	TAMBERU DAYA	890,524,000
150	SOKOBANAH	SOKOBANAH TENGAH	922,932,000
151	SOKOBANAH	SOKOBANAH DAYA	842,091,000
152	SOKOBANAH	TAMBERU BARAT	781,723,000
153	SOKOBANAH	TAMBERU TIMUR	734,850,000
154	KETAPANG	PAOPALE LAOK	1,055,241,000
155	KETAPANG	BUNTEN BARAT	804,236,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	DD
(1)	(2)	(3)	(5)
156	KETAPANG	BUNTEN TIMUR	1,045,861,000
157	KETAPANG	PANCOR	1,279,653,000
158	KETAPANG	KARANGANYAR	1,204,383,000
159	KETAPANG	PANGEREMAN	858,980,000
160	KETAPANG	BIRA BARAT	1,060,579,000
161	KETAPANG	KETAPANG TIMUR	1,230,612,000
162	KETAPANG	KETAPANG DAYA	942,444,000
163	KETAPANG	KETAPANG LAOK	883,888,000
164	KETAPANG	KETAPANG BARAT	855,416,000
165	KETAPANG	PAOPALE DAYA	1,019,418,000
166	KETAPANG	RABIYAN	756,519,000
167	KETAPANG	BANYUSOKAH	773,855,000
168	PANGARENGAN	PANGARENGAN	808,321,000
169	PANGARENGAN	APA AN	891,908,000
170	PANGARENGAN	GULBUNG	971,464,000
171	PANGARENGAN	PANYIRANGAN	883,433,000
172	PANGARENGAN	PACANGGA AN	786,906,000
173	PANGARENGAN	RAGUNG	928,017,000
174	KARANGPENANG	BLU URAN	1,640,943,000
175	KARANGPENANG	TLAMBAH	1,280,860,000
176	KARANGPENANG	BULMATET	1,105,566,000
177	KARANGPENANG	POREH	947,644,000
178	KARANGPENANG	KARANGPENANG OLOH	1,141,000,000
179	KARANGPENANG	KARANGPENANG ONJUR	972,197,000
180	KARANGPENANG	GUNUNG KESAN	1,756,942,000
Total			179,206,635,000

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. FADHILAH BUDIONO